

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbaikan Publik adalah tindakan berkelanjutan dan progresif yang diarahkan pada upaya bantuan individu dari pemerintah. Untuk dapat memahami tujuan ini, penting untuk memberikan banyak pertimbangan terhadap isu-isu pendanaan yang sedang dikembangkan. Biasanya APBN yang layak adalah yang pendapatannya pokoknya berasal dari pungutan-pungutan, bukan dari kekayaan umum para pengurus saja, karena salah satu unsur tugasnya adalah kemampuan kemandirian karena dengan pungutan-pungutan tersebut, pemerintah memiliki aset untuk menyelesaikan strategi dihubungkan dengan ketergantungan biaya sehingga ekspansi dapat dikendalikan. Permintaan merupakan sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membantu bantuan pemerintah bagi setiap penduduk Indonesia. Besaran tarif adalah langkah yang baik, akibat jumlah yang sebagian besar tetap saja ialah gambaran dari keunikan kerjasama wilayah dalam mendukung perbedaan zaman (Dharma dan Suardana, pada Azhari, 2016: 15) .

Pada Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa lembaga wilayah mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan bersumber dari Bea Wilayah, Dampak Retribusi Wilayah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lanjutan dari Kelimpahan Wilayah yang terisolasi dari para pengurus, dan sebagainya. Gaji Provinsi Asli. Peraturan Nomor 33 Tahun 2004 juga memahami ukuran Dana Pemerintah Daerah juga Wilayah Provinsi, Pemasukan Daerah dan Rencana Keuangan Konsumsi yang diperoleh dari Perolehan Daerah Khusus juga Pendapatan Daerah melalui Penyesuaian Aset yang diperoleh dari rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Negara, Pendapatan Daerah, sebagai Retribusi Daerah. dan Wilayah Tol, diantisipasi menjadi sumber dukungan bagi

organisasi pemerintah dan kegiatan provinsi, untuk meningkatkan dan meratakan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat bisa mandiri, khususnya bisa berkoordinasi dan mengurus keluarganya saja (Mardiasmo, 2018:22).

Pada penggambaran diatas, maka bisa dilihat salah satu asal Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari penilaian teritorial. Pengeluaran wilayah adalah jenis perolehan tertinggi, akibat perolehan ini dilaksanakan agar mendanai organisasi pemerintah juga urusan teritorial. Kabupaten mempunyai kekuasaan dalam mengelola daerah dan membina seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga kekuasaan tersebut akan mendorong daerah untuk melakukan pembinaan secara tegas dan tegas dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya (Nirajenani dan Aryani, pada Azhari 2018: 54).

Bea wilayah teritorial dan daerah tingkat II dicantumkan dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2009. Macam pungutan wilayah begitu juga tertuang pada Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi 2, yaitu Bea wilayah dan Bea daerah tingkat II. Bea wilayah terdiri dari Bea Mesin Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Mesin, Penilaian Bahan Bakar Mesin Kendaraan, Penilaian Air Permukaan, Penilaian Rokok dan selain itu Pajak Kabupaten/kota terdiri dari Biaya Hiburan, Bea Promosi, Biaya Penginapan, Penilaian Kepergian, Biaya Tanah dan Bangunan. Dilihat dari jenis tugas wilayah yang dibicarakan penciptanya adalah Biaya Mesin Kendaraan. Retribusi mesin kendaraan merupakan juga tugas wilayah akan bersumber dari APBD dan paling utama mengingat komitmennya yang amat luar biasa. Biaya tersebut ialah bea tepat yang diambil dari Pemerintah Provinsi Tingkat I atas penguasaan mesin kendaraan juga Belanja Daerah Tingkat II (Perda dan Kota). Transportasi Mekanis ialah transportasi dengan setidaknya dua trailer tawar-menawar juga diperlukan di berbagai jalan darat, kemudian digerakkan oleh perangkat keras khusus sebagai mesin atau perlengkapan lain yang cocok untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga motor kendaraan, termasuk perangkat.

beban bergerak. Beban Mesin Kendaraan merupakan suatu kewajiban akan diberikan kepada kepunyaan atau potensi penguasaan kendaraan bermesin (Azhari, 2018:83).

Macam-macam Bea Mesin Kendaraan tergantung Peraturan No. 28 Tahun 2009 mengenai Tugas Wilayah juga Tol Wilayah. Pemilahan Tugas Mesin Kendaraan dilakukan oleh Unit Pelaksana Khusus (UPTD) Provinsi Dinas Pendapatan Kota Kupang melalui Kerangka Organisasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT). Kehadiran SAMSAT semakin melancarkan masyarakat dalam menanggung biaya mesin kendaraan (Mardiasmo, 2018:62).

Akan tetapi, prosedur pemilahan tarif kendaraan bermotor yang berjalan saat ini masih belum ideal diakibatkan kurangnya dukungan rakyat terhadap perbaikan tarif kendaraan bermotor disebabkan oleh belum adanya kepedulian masyarakat dalam penyelesaian retribusi kendaraan bermotor, belum adanya sosialisasi dari para ahli kepada masyarakat mengenai pentingnya menanggung biaya, dan belum adanya kepedulian masyarakat dalam menagih retribusi.

Berdasarkan data yang di dapat dari UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Daerah Wilayah Kota Kupang (Samsat Kota Kupang) terkait pengakuan Pendapatan Bea Kendaraan Mesin Tahun 2019-2021, dan Jumlah Kendaraan Mesin sudah bayar dan belum bayar

Tabel 1.1

Sasaran dan Perwujudan Pemasukan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang

	Tahun	Jenis Penerimaan	Perwujudan Pemasukan	Sasaran Penerimaan	%
1	2019	Pajak Kendaraan	152.687.317.044	147.975.649.553	96

		Bermotor			%
2	2020	Pajak Kendaraan Bermotor	158.071.705.122	70.542.464.000	44%
3	2021	Pajak Kendaraan Bermotor	229.667.479.543	152.446.494.002	66%

Sumber: Kantor Samsat Kota Kupang

Tabel 1.2

**Jumlah Kendaraan Bermotor yang sudah membayar dan belum membayar Pajak
Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Yang Membayar Pajak	Presentase Yang Membayar Pajak	Yang Tidak Membayar Pajak	Presentase Yang Tidak Membayar Pajak
1	2019	220.296	209.444	95%	10.809	5%
2	2020	229.997	217.145	94%	12.852	6%
3	2021	240.412	168.166	70%	72.246	30%

Sumber: Kantor Samsat Kota Kupang

Melalui informasi tersebut, kita melihat bahwa dukungan masyarakat terhadap pembayaran bea mesin kendaraan masih belum optimal. Berdasarkan Realisasi diatas penerimaan pajak tahun pada tahun 2019 96%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 44% dan pada tahun 2021 naik menjadi 66%, dan berdasarkan data diatas yang sudah membayar pada tahun 2019 adalah 95% dan yang belum membayar pajakyaitu 5% sedangkan pada tahun 2020 yang membayar 94% dan yang belum membayar adalah 6%,

kemudian pada tahun 2021 yang membayar mengalami penurunan menjadi 70% dan yang tidak membayar mengalami kenaikan 30%. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat penjelasan landasan permasalahan tersebut, kemudian masalah utama yang ingin digali akan ditanggapi melalui pertanyaan-pertanyaan penjajakan seperti di bawah ini:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota kupang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengingat klarifikasi dasar permasalahan dan kepastian definisi permasalahan, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang

1..4 Manfaat Penelitian

Kelebihan atau nilai adalah pengaruh pencapaiannya tujuan penelitian. Oleh karena itu manfaat dari eksplorasi ini antara lain mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai hipotetis, eksplorasi ini seharusnya memberikan komitmen terhadap hal tersebut memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat dukungan daerah dalam

pembayaran retribusi mesin kendaraan di kantor Samsat Kota Kupang. Selain itu, konsekuensi dari eksplorasi ini juga diyakini dapat menjadi sumber tulisan bagi para spesialis masa depan, dengan asumsi mereka ingin mengarahkan penelitian dalam perluasan serupa di masa depan sebagai bagian dari upaya perbaikan yang logis.

2 Praktis

Intinya, penelitian ini dipercaya bisa memberikan masukan serta data wilayah setempat yang lebih luas khususnya perwakilan pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dukungan daerah setempat dalam pembayaran retribusi mesin kendaraan di kantor Samsat Kota Kupang. Selain itu, konsekuensi dari pemeriksaan ini juga diyakini akan memberikan pemahaman kepada berbagai spesialis yang ingin mengarahkan penelitian dengan gelar serupa.